



PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PERINGATAN DINI DAN INFORMASI CUACA,
IKLIM DAN GEMPA MELALUI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA

RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN 2021

Dr. H. Suhajar Diantoro M.Si
Plh Dirjen Adwil Kemendagri



Sumber Gambar: merdeka.com





Curriculum Vitae

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV e

Riwayat Pendidikan :

- ❖ APDN Riau 1987
- ❖ S1 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1990
- ❖ S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
- ❖ S3 Universitas Padjadjaran Bandung 2011

Riwayat Jabatan:

- PLH. DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
- STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN
- PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
- PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU (Februari 2021)
- PLT. SESTAMA BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (2019 - 2020)
- PJ. GUBERNUR BENGKULU (2015 - 2016)
- REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2013 - 2015)
- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2010 - 2013)
- KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2008 - 2010)
- KEPALA BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (2007 - 2008)
- KEPALA BAPPEDA KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2004 - 2007)
- KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. KARIMUN PROV. KEPRI (2000 - 2004)
- CAMAT KARIMUN KAB. KEPRI PROV. RIAU (1999 - 2000)





14.02 34%

Prakiraan Cuaca Kecamatan

Kemayoran
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Prakiraan pukul: 13.00-15.59 WIB

33°C
Cerah

65% Kelembapan 0 km/jam Kec. Angin Tenang Arah Angin dari

19.00 WIB	Cerah
22.00 WIB	Cerah
30 Jul 2021	
01.00 WIB	Cerah
04.00 WIB	Cerah
07.00 WIB	Cerah
10.00 WIB	Cerah
13.00 WIB	Cerah
16.00 WIB	Cerah
19.00 WIB	Cerah
22.00 WIB	Cerah

13.59 35%

Gempabumi

Terkini $M \geq 5.0$ Dirasakan

Sesar/Patahan

Jarak pusat gempa dengan lokasi Anda: **593.6 km**

2 hari yang lalu
27 Jul 2021
23:21:48 WIB

5.2
Magnitudo

10 km
Kedalaman

Lokasi Gempabumi

95 km Tenggara Pacitan 8.99 LS-111.40 BT

(Skala MMI) Dirasakan pada Wilayah:
III-IV Pacitan, III Nganjuk, III Karangates, III Blitar, III Trenggalek, III Tulungagung, II Keparajen, II Gunung Kidul, II Kendal, II Madiun

14.06 33%

Peringatan Dini Cuaca

Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Tengah

Peringatan Dini Cuaca Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 29 Juli 2021 pukul 14.00 WIB berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada pukul 14.10 WIB di Kab. Kotawaringin Timur (Baamang Bagian Utara, Cempaga, Cempaga Hulu Bagian Selatan, Seranau), Kab. Katingan (Kamipang Bagian Selatan, Katingan Hilir Bagian Barat, Mendawai Bagian Barat), Kab. Gunung Mas (Tewah Bagian Utara), Kab. Kapuas (Timpah Bagian Utara), Kab. Murung Raya (Permata Intan Bagian Timur), Kab. Barito Utara (Gunung Timang, Teweh Baru Bagian Selatan, Teweh Selatan, Teweh Tengah Bagian Utara), Kab. Barito Selatan (Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Karau Kuala Bagian Barat), Kab. Barito Timur (Awang, Pematang Karau, Raren Batuah Bagian Utara), dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke Kab. Kotawaringin Timur (Kota Besi, Mentawa Baru/Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut), Kab. Katingan (Kamipang, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing), Kab. Pulang Pisau (Sebangau Kuala Bagian Tengah), Kab. Barito Utara (Teweh Timur), Kab. Barito Selatan (Dusun Selatan), Kab. Barito Timur (Dusun Tengah, Karusen Janang, Paku, Patangkep Tutui), dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Prakirawan - BMKG Palangka Raya




BENCANA SEBAGAI URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



POSISI STANDAR PELAYANAN MINIMAL


UU NO.23 TAHUN 2014

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (Pasal 1 Ayat 16)

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 344 Ayat 1)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar” (Pasal 1 Ayat 17)

“*Standar Pelayanan Minimal* adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak diperoleh setiap warga negara secara *minimal*”





JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

PERMENDAGI 101/2018

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi **Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi** sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah





**Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban Bencana**



**RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR
BIASA (KLB) PENYAKIT/WABAH
ZONOSIS PRIORITAS**



**RESPON CEPAT DARURAT
BENCANA**

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI



**AKTIVASI SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA**



**PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN
EVAKUASI KORBAN BENCANA**






KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN SPM



PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKRENDA



Proses SPM

Jenis, Mutu, dan Penrima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam
PP 2/2018 SPM

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM).

Diatur dalam Regulasi Penganggaran Daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

